



**PUTUSAN**

**Nomor 446/Pid.B/2016/PNMtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RIPAI ALIAS PAI**  
Tempat lahir : Gili Air  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 31 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Gili Air Rt.002 Desa Gili Indah  
Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis Penahanan kota sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;
3. Oleh Majelis Hakim ditahan dengan dengan jenis Penahanan kota sejak 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
4. Diperpanjang penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BAHARUDIN, SH.MH** dan **I MADE SUMADANA ,SH.MH** keduanya Advokat & Pengacara beralamat/domisili Kantor di Jalan Solor Nomor 09 B Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2016/PN.Mtr tanggal 28 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" yang melanggar 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keeping DVD yang didalamnya terdapat data berupa 11 (sebelas) rekaman Vidio.
  - 1 (satu) keeping CD-RW yang di dalamnya terdapat data berupa 2 (dua) rekaman Video.

Dikembalikan kepada penyidik, untuk dipergunakan dalam perkara Sdr.MASDAR, Dkk (Masih DPO).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. RIPAI alias PAI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan/ataupun Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat, dan martabat Terdakwa seperti sediakala;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI bersama-sama dengan Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (keduanya Masih DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ROBERTO CARRUS**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mendatangi Hotel Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan untuk mencari tamu dan sesampainya di depan Hotel Gili Air terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mendengar suara keributan selanjutnya terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mencari sumber suara ternyata sumber keributan tersebut dari depan Hotel Gili Air dimana antara saksi REBERTO CARRUS dengan Sdr.MASDAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang saling dorong, dengan adanya kejadian tersebut terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI secara spontan ikut menghadang saksi REBERTO CARRUS untuk tidak masuk ke dalam Kantor Hotel Gili Air, selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di depan Kantor Office Hotel Gili Air, saksi ROBERTO CARRUS tetap memaksa masuk ke dalam Kantor Office Hotel Gili Air lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal menghadang saksi REBERTO CARRUS dengan cara memeluknya sambil menaruh tangan kanannya di leher saksi REBERTO CARRUS, selanjutnya Sdr.MASDAR ALIAS DAR berusaha menarik tangan kiri saksi REBERTO CARRUS sedangkan terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI berusaha menghadang saksi REBERTO CARRUS dari depan namun saksi REBERTO CARRUS berusaha untuk masuk ke dalam Kantor office Hotel Gili Air selanjutnya terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI berusaha menghadang saksi ROBERTO CARRUS dengan cara mendorong bahu kanannya sambil menendang dada saksi ROBERTO CARRUS dengan menggunakan lutut kirinya, sementara Sdr.MASDAR ALIAS DAR berusaha mendorong saksi ROBERTO CARRUS sambil menendang paha kirinya dengan menggunakan lutut, sedangkan seorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang paha kiri saksi ROBERTO CARRUS dengan menggunakan lutut kanannya, Selanjutnya saksi ROBERTO CARRUS berusaha berontak untuk tetap masuk ke dalam Kantor office Hotel Gili Air sampai akhirnya setengah badan saksi ROBERTO CARRUS melewati pintu kantor office Hotel Gili Air, selanjutnya terdakwa M M.RIPAI ALIAS PAI berusaha menarik pintu Kantor Office Hotel Gili Air sehingga badan saksi ROBERTO CARRUS terjepit di pintu dan dalam waktu bersamaan Sdr.MASDAR ALIAS DAR menarik pinggang saksi ROBERTO CARRUS untuk menahan masuk, sementara seorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha mencekik leher saksi ROBERTO CARRUS dan melemparkan badan saksi ROBERTO CARRUS untuk keluar dari pintu Kantor Office Hotel Gili Air sampai saksi ROBERTO CARRUS terjatuh, selanjutnya setelah saksi ROBERTO CARRUS terjatuh lalu saksi ROBERTO CARRUS berusaha untuk bangun menuju Kantor Receptionis yang jaraknya 2 (dua) meter dari Tempat Kejadian dan setibanya di Kantor Receptionis saksi ROBERTO CARRUS kembali dihadang oleh Sdr.MASDAR ALIAS DAR dengan menggunakan kedua tangannya sementara seorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha menghalangi saksi REBERTO CARRUS dengan badannya sambil mencekik badan saksi REBERTO CARRUS dengan tangan kanannya, selanjutnya setelah saksi ROBERTO CARRUS berhasil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari tangan Sdr.MASDAR ALIAS DAR, saksi REBERTO CARRUS kembali mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor Receptionis lalu dihadang oleh Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan dua orang yang tidak dikenal sambil menindis leher/punggung saksi ROBERTO CARRUS dengan menggunakan siku kananya, selanjutnya salah seorang dari orang yang tidak dikenal tersebut memukul saksi REBERTO CARRUS ke tengah-tengah halaman Receptionis, karena sering terjadi perlawanan dan penghadangan dari terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, Sdr.MASDAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sehingga saksi ROBERTO CARRUS pergi meninggalkan Hotel Gili Air tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI bersama-sama dengan Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, saksi ROBERTO CARRUS mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor : Sket/Ver/229/VIII/2015/Rumkit, tanggal 05 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Tidak ada kelainan.

Badan : Luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter pada bahu kanan

Luka memar pada atas dada kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter

Enam luka memar pada punggung dengan masing – masing ukuran empat centimeter kali dua centimeter, satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua centimeter kali satu centimeter, tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat centimeter, lima centimeter kali tiga koma lima centimeter, dan empat centimeter kali satu centimeter.

Anggota gerak : Luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.

Luka memar pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran lima centimer kali dua koma lima centimeter.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter

Luka memar di lutut kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter warna merah kebiruan.

Luka memar pada tungkai bawah bagian depan kaki kanan dengan ukuran sebelas centimeter kali sembilan centimeter.

Luka memar diatas siku tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali dua koma lima centimer.

Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal (keduanya Masih DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban yaitu saksi ROBERTO CARRUS**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mendatangi Hotel Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan untuk mencari tamu dan sesampainya di depan Hotel Gili Air terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mendengar suara keributan selanjutnya terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mencari sumber suara ternyata sumber keributan tersebut dari depan Hotel Gili Air dimana antara saksi REBERTO

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARRUS dengan Sdr.MASDAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang saling dorong, dengan adanya kejadian tersebut terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI secara spontan ikut menghadang saksi REBERTO CARRUS untuk tidak masuk ke dalam Kantor Hotel Gili Air.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di depan Kantor Office Hotel Gili Air, saksi ROBERTO CARRUS tetap memaksa masuk ke dalam Kantor Office Hotel Gili Air lalu seorang laki-laki yang tidak dikenal menghadang saksi REBERTO CARRUS dengan cara memeluknya sambil menaruh tangan kanannya di leher saksi REBERTO CARRUS, selanjutnya Sdr.MASDAR ALIAS DAR berusaha menarik tangan kiri saksi REBERTO CARRUS sedangkan terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI berusaha menghadang saksi REBERTO CARRUS dari depan namun saksi REBERTO CARRUS berusaha untuk masuk ke dalam Kantor office Hotel Gili Air selanjutnya terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI berusaha menghadang saksi ROBERTO CARRUS dengan cara mendorong bahu kanannya sambil menendang dada saksi ROBERTO CARRUS dengan menggunakan lutut kirinya, sementara Sdr.MASDAR ALIAS DAR berusaha mendorong saksi ROBERTO CARRUS sambil menendang paha kirinya dengan menggunakan lutut, sedangkan seorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang paha kiri saksi ROBERTO CARRUS dengan menggunakan lutut kanannya, Selanjutnya saksi ROBERTO CARRUS berusaha berontak untuk tetap masuk ke dalam Kantor office Hotel Gili Air sampai akhirnya setengah badan saksi ROBERTO CARRUS melewati pintu kantor office Hotel Gili Air, selanjutnya terdakwa M M.RIPAI ALIAS PAI berusaha menarik pintu Kantor Office Hotel Gili Air sehingga badan saksi ROBERTO CARRUS terjepit di pintu dan dalam waktu bersamaan Sdr.MASDAR ALIAS DAR menarik pinggang saksi ROBERTO CARRUS untuk menahan masuk, sementara seorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha mencekik leher saksi ROBERTO CARRUS dan melemparkan badan saksi ROBERTO CARRUS untuk keluar dari pintu Kantor Office Hotel Gili Air sampai saksi ROBERTO CARRUS terjatuh, selanjutnya setelah saksi ROBERTO CARRUS terjatuh lalu saksi ROBERTO CARRUS berusaha untuk bangun menuju Kantor Receptionis yang jaraknya 2 (dua) meter dari Tempat Kejadian dan setibanya di Kantor Receptionis saksi ROBERTO CARRUS kembali dihadap oleh Sdr.MASDAR ALIAS DAR

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya sementara seorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha menghalangi saksi REBERTO CARRUS dengan badannya sambil mencekik badan saksi REBERTO CARRUS dengan tangan kanannya, selanjutnya setelah saksi ROBERTO CARRUS berhasil lepas dari tangan Sdr.MASDAR ALIAS DAR, saksi REBERTO CARRUS kembali mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor Receptionis lalu dihadang oleh Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan dua orang yang tidak dikenal sambil menindis leher/punggung saksi ROBERTO CARRUS dengan menggunakan siku kanannya, selanjutnya salah seorang dari orang yang tidak dikenal tersebut memukul saksi REBERTO CARRUS ke tengah-tengah halaman Receptionis, karena sering terjadi perlawanan dan penghadangan dari terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, Sdr.MASDAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sehingga saksi ROBERTO CARRUS pergi meninggalkan Hotel Gili Air tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI bersama-sama dengan Sdr.MASDAR ALIAS DAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, saksi ROBERTO CARRUS mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor : Sket/Ver/229/VIII/2015/Rumkit, tanggal 05 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Tidak ada kelainan.

Badan : Luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter pada bahu kanan

Luka memar pada atas dada kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter

Enam luka memar pada punggung dengan masing – masing ukuran empat centimeter kali dua centimeter, satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua centimeter kali satu centimeter, tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat centimeter, lima centimeter kali tiga koma lima centimeter, dan empat centimeter kali satu centimeter.

Anggota gerak : Luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr





dua centimeter kali tiga centimeter.

Luka memar pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua koma lima centimeter.

Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter

Luka memar di lutut kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter warna merah kebiruan.

Luka memar pada tungkai bawah bagian depan kaki kanan dengan ukuran sebelas centimeter kali sembilan centimeter.

Luka memar diatas siku tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali dua koma lima centimeter.

Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo.pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu saksi ROBERTO CARRUS**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mendatangi Hotel Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan untuk mencari tamu dan sesampainya di depan Hotel Gili Air terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.RIPAI ALIAS PAI mendengar suara keributan selanjutnya terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI mencari sumber suara ternyata sumber keributan tersebut dari depan Hotel Gili Air dimana antara saksi REBERTO CARRUS dengan Sdr.MASDAR dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang saling dorong, dengan adanya kejadian tersebut terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI secara spontan ikut menghadang saksi REBERTO CARRUS untuk tidak masuk ke dalam Kantor Hotel Gili Air. Selanjutnya terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, Sdr.MASDAR ALIAS DAR berusaha menghadang saksi REBERTO CARRUS dari depan Kantor Office Hotel Gili Air namun saksi REBERTO CARRUS berusaha melepaskan diri untuk masuk ke dalam Kantor office Hotel Gili Air selanjutnya terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI menghadang saksi ROBERTO CARRUS dengan cara mendorong bahu kanannya sambil menendang dada saksi ROBERTO CARRUS dengan menggunakan lutut kirinya. Selanjutnya pada saat saksi ROBERTO CARRUS berontak untuk tetap masuk ke dalam Kantor office Hotel Gili Air sampai akhirnya setengah badan saksi ROBERTO CARRUS melewati pintu kantor office Hotel Gili Air, terdakwa M M.RIPAI ALIAS PAI menarik pintu Kantor Office Hotel Gili Air sehingga badan saksi ROBERTO CARRUS terjepit di pintu, karena sering terjadi perlawanan dan penghadangan dari terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI, sehingga saksi ROBERTO CARRUS pergi meninggalkan Hotel Gili Air tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M.RIPAI ALIAS PAI tersebut, saksi ROBERTO CARRUS mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor : Sket/Ver/229/VIII/2015/Rumkit, tanggal 05 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Tidak ada kelainan.

Badan : Luka memar dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter pada bahu kanan

Luka memar pada atas dada kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter

Enam luka memar pada punggung dengan masing – masing ukuran empat centimeter kali dua centimeter, satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua centimeter kali satu centimeter, tiga koma lima

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



sentimeter kali nol koma empat centimeter, lima centimeter kali tiga koma lima centimeter, dan empat centimeter kali satu centimeter.

Anggota gerak : Luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.

Luka memar pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua koma lima centimeter.

Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter

Luka memar di lutut kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter warna merah kebiruan.

Luka memar pada tungkai bawah bagian depan kaki kanan dengan ukuran sebelas centimeter kali sembilan centimeter.

Luka memar diatas siku tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali dua koma lima centimeter.

Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

**1. SAKSI ROBERTO CARRUS**, di bawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah Manager Hotel Gili Air;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa M.Rifa,i dan pertama kali saksi kenal di Gili Terawangan dan terdakwa sebagai sekretaris di Hotel Gili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air;

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Sore bertempat di Loby Hotel Gili Air, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tahu, saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Terdakwa tidak sendiri tetapi bersama-sama dengan orang bernama MASDAR dan satu orang lagi lelaki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi ingat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan ke bagian bahu bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang Saksi menggunakan lutut kiri terdakwa yang diarahkan ke bagian dada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi juga dipukul oleh MASDAR dan satu orang lagi laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa MASDAR ALIAS DAR berusaha mendorong Saksi sambil menendang paha kirinya dengan menggunakan lutut, sedangkan seorang laki-laki yang tidak dikenal berusaha mencekik leher dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang paha kiri saksi dengan menggunakan lutut kanannya;
- Bahwa akibat Saksi dipukul dan ditendang oleh terdakwa bersama teman-temannya saksi mengalami luka-luka yaitu luka memar pada bagian punggung, luka memar pada lutut kanan kiri dan luka memar pada bagian dada kiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi ada di restoran sedang makan siang, kemudian Saksi melihat ada orang masuk ke dalam lobby hotel yang saksi kenal yakni bernama HANESA (orang tua Terdakwa), MASDAR, dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa segera setelah melihat kedatangan orang-orang tersebut, Saksi langsung bangun dari duduk dan berjalan menuju ke dalam kantor (office) hotel sambil berteriak yang Saksi tujukan kepada orang-orang itu dengan kata-kata "**don't touch me, criminal!!!**" yang artinya "**jangan sentuh saya, penjahat**" berulang-ulang, namun Saksi tidak dapat masuk ke dalam kantor karena dilarang oleh Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "**jangan masuk ke Kantor saya**";
- Bahwa Saksi tahu, sebelum kejadian tersebut ada masalah antara

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, orang tua Saksi dan Terdakwa serta orang tuanya karena pembagian keuntungan usaha Hotel Gili Air;

- Bahwa saksi mau masuk ke dalam Kantor karena sedang mencari sesuatu di dalam Kantor berupa uang, passport, obat –obatan serta surat-surat, lalu mereka memblokir pintu masuk hotel dan tiga orang tersebut diperintah oleh bapaknya dan saudaranya ;
- Bahwa selain ucapan tersebut di atas terdakwa juga sempat mengucapkan pada saksi “kamu cepat pergi, ini kantor saya” pada saat itu saksi tetap bertahan dan tidak bisa masuk, lalu terdakwa mengatakan lagi “ini kampung saya, negara saya dan kamu datang ke sini untuk sesuap nasi”;
- Bahwa saksi memaksa masuk ke dalam kantor (*office*) namun dilarang oleh oleh mereka dan saksi mencoba masuk ke lobby hotel juga tidak diperkenankan masuk, sehingga Saksi mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu untuk masuk secara paksa namun karena dihalangi oleh Terdakwa sehingga Saksi tetap tidak bisa masuk;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi IMAM, saksi BAMBANG, saksi RAIDAH dan saksi MASRAN dan masih ada saksi lainnya;
- Bahwa Saksi juga merekam semua kejadian tersebut dengan menggunakan fasilitas video pada HP Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi divisum di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA NTB;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi masih sadar dan tidak terganggu serta bisa melakukan aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada halangan melakukan pekerjaan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian besar keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa hanya menghalangi Saksi masuk ke dalam ruang *OFFICE* dan tidak pernah melakukan pemukulan atau menendang Saksi, sebagaimana terlihat dalam rekaman video Saksi Korban, Terdakwa hanya mengangkat lutut karena melihat Korban mengambil ancang-ancang akan mendobrak pintu sehingga Terdakwa mengangkat lutut melindungi alat kemaluan Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI MASRAN HADI ALIAS MASRAN**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian POLDA NTB dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah mendorong dan memukul Korban **ROBERTO CARRUS** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Sore bertempat di Loby Hotel Gili Air, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut dari jarak sekitar 8 meter dan tidak terhalang oleh suatu apapun juga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut di Kantor Accounting tepatnya di depan Kantor (*Office*) Hotel Gili Gili Air;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Lobby hotel dan melihat Terdakwa datang bersama orang tuanya yang bernama HANASE dan mengatakan bahwa pimpinan hotel ini telah berubah;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum kejadian tersebut telah terjadi perselisihan antara orang tua Terdakwa dengan Korban dan orang tuanya mengenai kepemilikan Hotel Gili Air;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa dan orang tuanya masuk ke dalam lobby Hotel lalu Korban **ROBERTO CARRUS** datang dari arah Restaurant Hotel dan berteriak "*don't touch me*", *Criminal !!!!*;
- Bahwa Korban **ROBERTO CARRUS** berteriak seperti itu berulang-ulang dan mencoba masuk ke dalam ruang *Office*, namun Terdakwa menghadang di pintu dan melarang Korban **ROBERTO CARRUS** untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara berdiri di pintu dan membuka lengannya menutupi pintu;
- Bahwa Saksi melihat Korban memaksa masuk namun terus dihalangi oleh Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa ada gerakan mengangkat lututnya namun Saksi tidak melihat Terdakwa menendang;
- Bahwa di depan Resepsionis Saksi melihat Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Roberto Carrus, namun di depan Kantor Accounting Saksi melihat Terdakwa melakukan penghadangan terhadap saksi Reberto Carrus;
- Bahwa saat itu posisi Saksi berada dibelakang Korban **ROBERTO CARRUS**, saksi Imam posisinya dekat Lobi dan Bar, saksi Bambang dan saksi Riadah bersama dengan saksi, sedangkan Hanase berada di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



pinggir Restoran;

- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa ada gerakan seperti memukul Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi melihat lengan Terdakwa terluka juga karena terjepit pintu ketika Korban memaksa masuk namun dihalangi Terdakwa;
- Bahwa luka-luka tersebut saksi lihat pada saat saksi mengantar Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Saksi melihat ada memar di beberapa bagian tubuh Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terdakwa mengarahkan ke bagian punggung kanan bagian belakang.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Roberto Carrus dengan tangan mengepal.
- Bahwa terdakwa ada memukul Cuma 1 kali terjadi di depan Accounting memukul dengan tangan kanan, selain itu juga terdakwa melakukan pemukulan di bagian bahu.
- Bahwa Saksi tahu, setelah kejadian pemukulan oleh Terdakwa tersebut, Roberto Carrus tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi adalah pekerja pada Hotel Gili Air dan kedatangan Terdakwa ke hotel pada saat kejadian Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa;
- Bahwa Saksi mendengar saat kejadian ada orang yang mengatakan telah terjadi pergantian manajemen Hotel Gili Air;
- Bahwa Saksi melihat terjadi dorong mendorong antara Saksi Korban dengan Terdakwa di depan pintu Ruang Office dan di depan Resepsionis;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar Terdakwa mendorong Korban, dan Terdakwa juga tidak memukul ataupun menendang Korban, Terdakwa hanya sekedar menghalangi Korban masuk ke dalam Ruang Office;

**3. SAKSI IMAM SUPARDI ALIAS IMAM**, di bawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian POLDA NTB dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penganiayaan terhadap Korban ROBERTO CARRUS, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Sore bertempat di Lobby Hotel Gili Air, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Saksi adalah pekerja pada Hotel Gili Air dan saat kejadian Saksi sedang berada di Resepsionis;
- Bahwa mulanya Korban sedang berada di Restoran Hotel dan Saksi melihat ada Terdakwa masuk ke dalam Hotel bersama orang tuanya yang bernama HANASE dan beberapa orang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa melihat Terdakwa dan orang tuanya masuk ke dalam Hotel lalu Korban datang dari arah Restoran dan berusaha masuk ke dalam ruang Office namun dihalangi oleh Terdakwa sehingga Korban berteriak-teriak dalam bahasa Inggris dengan kata-kata **"don't touch me, criminal!!!"**;
- Bahwa yang saksi lihat, terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali di depan pintu saja;
- Bahwa saat Korban berusaha masuk dengan paksa ke dalam ruang Office, Saksi melihat Terdakwa ada gerakan seperti mengangkat lutut, namun apakah Terdakwa menendang atau tidak Saksi kurang memperhatikan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari 8 meter bersama-sama dengan Bambang dan MASRAN dan saat itu ada banyak orang di ruang tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi mendengar ada orang yang mengatakan bahwa telah terjadi pergantian manajemen di Hotel Gili Air;
- Bahwa kondisi dari saksi Roberto Carrus yang saksi lihat tidak parah, hanya dibawa ke rumah saksit untuk dilakukan Visum, namun Saksi tidak ikut mengantar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Roberto Carrus bisa bekerja seperti biasa dan tidak terhalang apa-apa namun ia tidak masuk kantor;
- Bahwa yang saksi lihat saksi Roberto Carrus berusaha masuk ke dalam Kantor tapi dihalang oleh terdakwa lalu ditarik dan ada gerakan Terdakwa mengangkat lutut seperti hendak menendang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saat Roberto Carrus hendak masuk ke ruang Office, Terdakwa langsung menutup pintu dan berdiri di situ menghalangi Roberto Carrus;
- Bahwa pada saat saksi masuk saksi melihat terdakwa menarik saksi Roberto Carrus lalu memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan kena di bagian punggung Saksi Roberto Carrus;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Masran, saksi Riadah, saksi Bambang ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, karena saksi sendiri tidak berani karena tidak berani;
- Bahwa Saksi melihat Korban ROBERTO CARRUS terus memegang HP untuk merekam semua kejadian tersebut;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pemukulan ada beberapa orang teman-temannya yang saksi lihat bernama masdar dan satu orang laki-laki lainnya yang Saksi tidak kenal;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar Terdakwa memukul ataupun menendang Korban, bahkan Terdakwa juga tidak pernah mendorong Korban, Terdakwa hanya sekedar menghalangi Korban masuk ke dalam Ruang Office;

**4. SAKSI BAMBANG PURWANTO ALIAS BAMBANG**, tidak hadir di persidangan, dan keterangannya kepada Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah memukul dan menendang korban ROBERTO CARRUS pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 15.02 wita bertempat di kantor / office Hotel Gili Air dan di ruang resepsionis Hotel Gili Air yang beralamat di Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban bernama ROBERTO CARRUS karena dia merupakan GM hotel Hotel Gili Air dan saya sebagai karyawan PT. GUSUNG DUTA TAMISA yang bekerja sebagai BARTENDER di hotel GILI AIR;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang lagi masing-masing bernama MASDAR dan satu orang lagi Saksi tidak kenal;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, awalnya ada kurang lebih 15 orang berbondong-bondong datang ke Hotel Gili Air yang kemudian menyelonong masuk ke HOTEL GILI AIR dimana beberapa orang tersebut ada yang duduk di lobi dan beberapa orang lagi ada yang di restoran dan ada juga yang langsung ke ruang kantor dan saat itu ada perempuan yang bernama SUSI anak dari HANASE mengatakan kepada kami (karyawan) yang saat itu ada di hotel bahwa "ini menejemen baru, menejemen yang lama sudah di ganti", selanjutnya saksi melihat MASRAN (rekan saksi / karyawan hotel Gili Air) langsung menuju ke restoran untuk memberitahukan kepada ROBERTO CARRUS bahwa ada orang yang akan berusaha masuk ke dalam kantor sehingga saat itu Sdr. ROBERTO CARRUS segera bergegas menuju kantor dengan cara berlari dan setelah sampai disana kemudian Sdr. ROBERTO CARRUS berusaha masuk kedalam kantor / office sambil berteriak kemudian terjadilah penganiayaan dan tindakan kekerasan tersebut;
- Sesuai yang saksi lihat penganiayaan tersebut dilakukan oleh ke 3 orang tersebut MASDAR Als DAR, M. RIPAI dan seorang lagi yang tidak dikenal secara bersamaan dengan cara menghalangi, mendorong, kemudian mencekik, menyiku, menendang dengan menggunakan dengkul / lutut, menjegal / menyepak, memegang badan dan menarik badan ROBERTO CARRUS;
- Bahwa MASDAR Als DAR yang dirinya lakukan adalah menghalangi dan mendorong Sdr. ROBERTO CARRUS dengan menggunakan badannya dengan menggunakan dengkul yang diarahkan ke badan Sdr. ROBERTO CARRUS yang kemudian mengenai dada dari sdr. ROBERTO CARRUS serta kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri secara mengepal yang mengenai badan bagian belakang Sdr. ROBERTO CARRUS tepatnya di bagian punggung, dan hal tersebut terjadi secara berkali-kali dan ada beberapa tindakan kekerasan yang tidak saksi lihat jelas yang dilakukan oleh MASDAR terhadap ROBERTO CARRUS;
- Bahwa Untuk orang yang tidak saksi kenal yang dilakukannya adalah mendorong ROBERTO CARRUS dengan menggunakan kedua tangannya, dan mendorong dengan menggunakan badan bagian samping, menarik dengan kedua tangannya, menyiku badan ROBERTO CARRUS dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan, yang mengenai badan bagian depan dan belakang, menjegal kaki ROBERTO CARRUS dengan menggunakan kaki kanan, kemudian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dengan menggunakan dengkul secara berkali-kali dan mencekik ROBERTO CARRUS dengan tangan kanannya;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah menghalangi dengan dengan cara mendorong menggunakan tangan dan badannya berkali-kali kemudian menjepit badan ROBERTO CARRUS dengan menggunakan pintu ruang kantor / office dan di saat yang bersamaan dimana ROBERTO CARRUS dalam keadaan terjepit, Terdakwa memukul dengan pukulan lurus ke arah badan bagian depan dari ROBERTO CARRUS dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan menendang dengan menggunakan kaki kanan dengan cara menyamping yang mengenai badan bagian samping dari ROBERTO CARRUS;
- Bahwa selain saksi sendiri yang menyaksikan antara lain rekan saksi yakni RIADAH (mantan Karyawan Hotel Gili Air), dan masih banyak lagi orang-orang yang menyaksikan tindakan penganiayaan secara bersama-sama tersebut namun saksi tidak kenal dengan mereka, dan saat itu saksi juga melihat HANASE (ayah dari Terdakwa) dan IBU SUSI (saudara Terdakwa);
- Bahwa yang saat itu saksi lakukan adalah hanya berdiri dan melihat peristiwa tersebut, karena saat itu salah seorang dari 3 orang yang melakukan penganiayaan yang saksi tidak kenal mengeluarkan kata-kata "jangan ikut campur";
- Bahwa Jarak saksi saat itu  $\pm$  8 m sampai 10 m dimana posisi saksi berdiri sambil melihat dan saksi berada antara bar dan resto bersama dengan IMAM SUPARDI Als IMAM;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kira-kira selama 30 menit, kurang lebih dari pukul 15.03 wita sampai dengan 15.30 wita ;
- Bahwa yang dilakukan oleh ROBERTO CARRUS adalah berusaha tetap masuk ke kantornya meskipun dihalangi dengan keras serta kemudian dilakukan penganiayaan terhadap dirinya dan juga ROBERTO CARRUS berusaha agar dirinya dilepaskan dari pegangan 3 orang tersebut (MASDAR Als DAR, Terdakwa dan orang yang tidak saksi kenal) dengan berusaha melepaskan diri dengan sedikit meronta kesakitan dan dengan mengatakan dalam bahasa inggris "DONT TOUCH ME, YOU CAN'T DO THIS ONE" yang artinya jangan sentuh saya, kamu tidak boleh seperti ini;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebabnya peristiwa tersebut adalah karena antara ROBERTO CARRUS dan ayahnya memiliki sengketa dengan HANASE (ayah Terdakwa) terhadap masalah kepemilikan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahamHotel Gili Air yang berakibat terhadap perebutan manajemen hotel dimana para pihak bersikeras yakin memiliki hak yang sama sehingga terjadi peristiwa tersebut dimana Sdr. ROBERTO CARRUS berusaha diusir / dikeluarkan paksa oleh pihak / orang-orang suruhan dari HANASE yaitu MASDAR Als DAR, Terdakwa dan 1 orang lagi yang tidak saksi kenal;

- Bahwa Ke 3 orang tersebut tetap berada di hotel Gili Air yang kemudian dari pihak mereka menguasai Hotel Gili Air sedangkan ROBERTO CARRUS mengalami luka memar dan lebam pada bagian tubuhnya / badannya sehingga dengan terpaksa keluar dari Hotel GILI AIR tersebut;

Atas pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan semua keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. SAKSI JAMILUDIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pk. 14.00 Wita Saksi berada di Hotel GILI AIR bersama teman Ssekerja Saksi yang bernama HAMD I dalam rangka penagihan iuran sampah dan saat itu Saksi melihat kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan Roberto Carrus;
- Bahwa saat Saksi datang ke Hotel GILI AIR, belum sempat bertemu dengan petugas keuangan yang biasanya membayar iuran sampah, Saksi duduk sebentar di Lobby dan melihat ada banyak orang berdiri di situ dan Saksi melihat Roberto Carrus datang dari arah Restoran seperti terburu-buru sambil memegang HP seperti sedang melakukan perekaman video dan berteriak dalam bahasa Inggris dengan kata-kata **"don't touch me, criminal"** berulang-ulang dan berusaha masuk ke dalam ruang yang disebut OFFICE namun dihalang oleh Terdakwa dengan cara merentangkan tangannya di depan pintu;
- Bahwa Saksi melihat, Terdakwa berusaha mendobrak pintu namun tetap dihalangi oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Roberto Carrus tetap berusaha memasuki ruang OFFICE tersebut dan sepanjang kejadian terus mengangkat HP ke depan seperti merekam;
  - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Roberto Carrus sekitar 4 meter;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun orang lainnya melakukan pemukulan maupun menendang Roberto Carrus;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama MASDAR, namun Saksi tidak tahu apakah MASDAR saat itu berada di tempat kejadian tersebut atau tidak karena ada banyak orang di situ dan kebanyakan adalah karyawan Hotel GILLI AIR yang menonton peristiwa ribut-ribut tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Roberto Carrus selalu berjalan mundur sambil mengangkat HP karena berusaha merekam dirinya sendiri;
  - Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Imam dan Masran;
  - Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisinya Roberto Carrus baik-baik saja;
  - Bahwa Saksi tidak melihat tangan Roberto Carrus ada luka-luka ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 2. SAKSI MANSUR, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Roberto Carrus yang adalah Manager Hotel Gili Air, karena Saksi juga adalah Karyawan Hotel Gili Air, sedangkan Terdakwa Saksi juga kenal karena Terdakwa adalah anak dari salah seorang pemilik Hotel Gilli Air;
- Bahwa pada saat kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pk. 14.00 WITA Saksi melihat ada bapak Terdakwa datang ke Hotel bersama beberapa orang lagi yang Saksi tidak kenal dan salah seorangnya mengatakan bahwa telah terjadi pergantian manajemen hotel;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut, salah seorang teman Saksi pergi memberitahukan hal tersebut kepada Roberto Carrus yang saat itu sedang berada di Restoran, lalu Saksi melihat Roberto Carrus datang dari arah Restoran sambil mengangkat HP ke depan dan berteriak dalam bahasa Inggris dengan kata-kata **"don't touch me,**

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



*criminal*” berulang-ulang sambil terlihat terus merekam;

- Bahwa Saksi melihat Roberto Carrus berusaha memasuki Ruang Office namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara merentangkan kedua tangannya menutupi pintu dan Roberto Carrus terlihat memaksa masuk dengan mengambil ancang-ancang untuk mendobrak dan saat itu Saksi melihat Terdakwa yang berdiri di depan pintu mengangkat kaki setinggi lutut dan mendorong Roberto Carrus, namun Saksi tidak melihat Terdakwa menendang ataupun memukul Roberto Carrus;
- Bahwa Saksi melihat orang ramai di di depan resepsionis sampai ke depan pintu Ruang Office, dan Roberto Carrus terus mengatakan **“don’t touch me criminal”**;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut menendang ataupun memukul Roberto Carrus, dan setelah kejadian Saksi juga tidak melihat Roberto Carrus menderita luka;
- Bahwa Saksi melihat Roberto Carrus kemudian meninggalkan hotel dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi melihat jaraknya sekitar 3 meter dari dalam kantor ;
- Bahwa benar saksi melihat antara terdakwa dengan saksi Roberto saling dorong mendorong di depan pintu kantor Office ;
- Bahwa pada saat saksi Roberto datang dia menabrak pintu kantor Office;
- Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian saksi melihat orang sudah ramai ;
- Bahwa penyebab saksi Roberto dihadang oleh terdakwa karena saksi Roberto mengatakan You Criminal “ Saudara criminal” ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Imam, saksi Masran, dan saksi Riadah adalah karyawan hotel Gili Air ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Sdr.Imam, Sdr.Riadah, Sdr.Bambang ;
- Bahwa keperluan Rifai datang ke Hotel tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa posisi saksi Roberto sebelumnya di luar loby Hotel ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3. SAKSI HAMDHI, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pk. 14.00 Wita Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Hotel GILI AIR bersama teman Ssekerja Saksi yang bernama JAMILUDIN, dalam rangka penagihan iuran sampah dan saat itu Saksi melihat kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan Roberto Carrus;

- Bahwa saat Saksi datang ke Hotel GILI AIR, belum sempat bertemu dengan petugas keuangan yang biasanya membayar iuran sampah, Saksi duduk sebentar di Lobby dan melihat ada banyak orang berdiri di situ dan Saksi melihat Roberto Carrus datang dari arah Restoran seperti terburu-buru sambil memegang HP seperti sedang melakukan perekaman video dan berteriak dalam bahasa Inggris dengan kata-kata **"don't touch me, criminal"** berulang-ulang dan berusaha masuk ke dalam ruang yang disebut OFFICE namun dihalang oleh Terdakwa dengan cara merentangkan tangannya di depan pintu;
- Bahwa Saksi melihat, Terdakwa berusaha mendobrak pintu namun tetap dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Roberto Carrus tetap berusaha memasuki ruang OFFICE tersebut dan sepanjang kejadian terus mengangkat HP ke depan seperti merekam;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Roberto Carrus sekitar 4 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun orang lainnya melakukan pemukulan maupun menendang Roberto Carrus;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama MASDAR, namun Saksi tidak tahu apakah MASDAR saat itu berada di tempat kejadian tersebut atau tidak karena ada banyak orang di situ dan kebanyakan adalah karyawan Hotel GILLI AIR yang menonton peristiwa ribut-ribut tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Roberto Carrus selalu berjalan mundur sambil mengangkat HP karena berusaha merekam dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Imam dan Masran;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisinya Roberto Carrus baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat tangan Roberto Carrus ada luka-luka;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dengan Roberto Carrus di Hotel Gili Air di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke hotel Gili Air dalam rangka mengajak tamu hotel yang mau diajak pergi menembak;
- Bahwa saat Terdakwa sementara di halaman hotel Terdakwa mendengar ada ribut-ribu di dalam sehingga Terdakwa masuk ke dalam dan secara spontan Terdakwa menghadang Roberto Carrus yang sedang berjalan cepat dari arah Restoran hendak masuk ke ruang Office;
- Bahwa Terdakwa melihat ada banyak orang di situ namun Terdakwa tidak memperhatikan mereka karena Terdakwa fokus kepada Roberto Carrus yang saat itu berteriak-teriak **"criminal! Criminal!... don't touch me"** secara berulang-ulang;
- Bahwa di depan pintu ke ruang Office Terdakwa menghalangi Roberto Carrus untuk masuk ke dalam karena mendegar ada orang yang mengatakan jangan biarkan dia masuk ke dalam kantor;
- Bahwa Terdakwa menghalangi Roberto Carrus masuk ke dalam ruang Office dengan cara merentangkan tangan menutupi pintu;
- Bahwa Roberto Carrus terus berusaha masuk dengan paksa dan melangkah mundur mengambil ancang-ancang untuk mendobrak sehingga Terdakwa mengangkat lutut untuk melindungi kemaluan Terdakwa supaya tidak terkena tendangan Roberto Carrus;
- Bahwa sebagaimana terlihat dalam rekaman video yang dilakukan oleh Roberto Carrus tidak ada kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Roberto Carrus;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memukul, menendang, mencekik ataupun mendorong Roberto Carrus;
- Bahwa Terdakwa hanya sekedar menahan tangan Roberto Carrus saat mendorong dengan paksa pintu ruang Office;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang lain memukul atau menendang Roberto Carrus;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang bernama MASDAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ditunjukan foto-foto rekonstruksi kejadian, semuanya disangkal oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir saat rekonstruksi dan rekonstruksi juga tidak dilakukan di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui mengapa rekonstruksi tidak dilakukan di tempat kejadian perkara Penuntut Umum menghadapkan Penyidik yang telah mengambil gambar adegan-adegan rekonstruksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

## 1. SAKSI GURUN WAHYU WASESO

- Bahwa Saksi adalah Penyidik dalam perkara ii dan telah memeriksa Terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa membantah telah melakukan kekerasan terhadap Korban, maka Penyidik merasa perlu untuk melakukan rekaan ulang (rekonstruksi) kejadian;
- Bahwa pembuatan rekonstruksi benar tidak dihadiri Terdakwa karena Terdakwa membantah telah melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa rekonstruksi juga tidak dilakukan di tempat kejadian yang sebetulnya karena masalah keamanan;
- Bahwa pelaku adegan rekonstruksi semuanya adalah anggota polisi, kecuali peran Korban dilakukan oleh Korban sendiri dan pengambilan gambar dilakukan di rumah Korban di Ampenan;
- Bahwa pembuatan rekonstruksi didasarkan atas perintah Penuntut Umum dalam P-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Sket/Ver/229/VIII/2015/Rumkit, tanggal 05 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar ukuran lima centimeter kali satu centimeter pada bahu kanan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar memar pada atas dada kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- Luka memar pada punggung dengan masing – masing ukuran empat centimeter kali dua centimeter, satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dua centimeter kali satu centimeter, tiga koma lima sentimeter kali nol koma empat centimeter, lima centimeter kali tiga koma lima centimeter, dan empat centimeter kali satu centimeter;
- Luka memar pada lengan kanan atas dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter;
- Luka memar pada lengan kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua koma lima centimeter;
- Luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Luka memar pada lutut kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter warna merah kebiruan;
- Luka memar pada tungkai bawah bagian depan kaki kanan dengan ukuran sebelas centimeter kali sembilan centimeter;
- Luka memar pada siku tangan kiri dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali dua koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari :

- 1 (satu) keeping DVD yang didalamnya terdapat data berupa 11 (sebelas) rekaman Video ;
- 1 (satu) keeping CD-RW yang di dalamnya terdapat data berupa 2 (dua) rekaman Video ;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan setelah dtunjukan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2015 telah terjadi keributan di Hotel Gili Air di Desa Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara antara Terdakwa dengan Roberto Carrus;
- Bahwa benar, keributan tersebut terjadi pada sekitar pk. 15.00 WITA di Lobby Hotel;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan tersebut terjadi karena Terdakwa menghalangi Roberto Carrus untuk masuk ke dalam Ruang Office;
- Bahwa sebelum keributan terjadi, Terdakwa bersama orang tuanya datang ke Hotel dan memberitahukan bahwa telah terjadi pergantian manajemen hotel, namun tidak secara khusus atau resmi mengatakan hal tersebut dan hanya dengan melemparkan kata-kata tanpa tujuan;
- Bahwa benar, melihat kedatangan Terdakwa dan orang tuanya tersebut, seorang karyawan Hotel yang bernama MASRAN pergi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada di restoran hotel;
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari MASRAN, selanjutnya Roberto Carrus hendak masuk ke ruang Office, namun dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Roberto Carrus terus mencoba memasuki ruang Office secara paksa dengan cara mendobrak sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Roberto di depan pintu Office;
- Bahwa benar akibat dorong mendorong tersebut, Roberto Carrus terjatuh dan lengannya juga terjepit pintu;
- Bahwa benar, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Roberto Carrus sebanyak satu kali;
- Bahwa benar, akibat didorong dan dipukul oleh Terdakwa, Roberto Carrus menderita luka-luka memar pada lengan, bahu, punggung dan lutut;
- Bahwa benar, keadaan Roberto Carrus setelah kejadian tersebut baik-baik saja dan tidak terhalang dalam menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim dapat memilih untuk membuktikan salah satu dakwaan saja yang menurut penilaian Majelis Hakim paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum di persidangan ternyata keributan yang terjadi hanya antara Terdakwa dengan Roberto Carrus dan tidak ada orang lain lagi yang terlibat dalam keributan tersebut maka Majelis

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih relevan dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Umum yakni pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” dalam Hukum Pidana menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa M.RIPA'I yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalunya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab di alam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak secara tegas disebutkan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan penuh kepastian. Pelaku perbuatan mengetahui dengan pasti akan perbuatan yang dilakukannya serta menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi perbuatan yang disebut sebagai penganiayaan misalnya mendorong hingga jatuh, menyubit, memukul, menampar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa M. RIPA'I pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lobby Hotel GILI AIR di Desa Gili

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara telah menghalangi Korban Roberto Carrus untuk masuk ke dalam Ruang Office Hotel tersebut dengan cara merentangkan kedua tangannya menutupi pintu dan ketika Terdakwa mencoba mendobrak pintu, Terdakwa menahan keras dengan kedua tangannya sehingga Korban terjepit pintu serta mendorong Korban ke belakang sehingga Korban terjatuh dan juga memukul Korban sebanyak satu kali dan akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka memar pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah dengan mendalilkan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul ataupun mendorong Korban, Terdakwa hanya sekedar menahan/menghalangi Korban masuk ke ruang Office;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa semuanya menerangkan bahwa tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan telah menghalangi Korban masuk ke ruang Office karena mendengar ada orang yang mengatakan “jangan biarkan dia masuk ke kantor”, selanjutnya ketika Korban terus memaksa masuk ke ruang Office dengan cara paksa, Terdakwa mengangkat lutut untuk menghindari dari tendangan Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam upaya mempertahankan agar pintu tidak dapat dibuka oleh Korban semestinya berusaha sedemikian rupa sehingga Korban menjauh dari pintu dan tidak sekedar menahan dengan kedua tangannya terhadap aksi paksa yang dilakukan oleh Korban;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim dalam keadaan sebagaimana yang dialami oleh Terdakwa, semestinya Terdakwa mendorong tubuh Korban ke belakang untuk mempertahankan posisinya selalu berada di pintu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa saat menghadapi keadaan Korban yang hendak mendobrak pintu, Terdakwa mengangkat lutut, mendorong Korban ke belakang serta memukul Korban sebanyak satu kali;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Terdakwa tidak berasalan an harus ditolak dan sebaliknya menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa barang bukti berupa rekaman CCTV tidak diputar seutuhnya dengan durasi yang panjang/tidak diputar seutuhnya, begitu juga dengan visum et repertum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan serta rekontruksi yang dilakukan oleh penyidik tidak melibatkan Terdakwa serta tidak dilakukan di Tempat Kejadian Perkara sehingga menghasilkan foto-foto dalam rekontruksi yang tidak benar, sehingga Penuntut Umum keliru menjelaskan dan merinci keterangan saksi-saksi yang kalau dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti rekaman video, dan karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut umum dan karena itu harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa ternyata dalil bantahan Terdakwa tidak berasalan menurut hukum sehingga harus ditolak dan sebaliknya menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri ;
2. Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **M. RIPAI ALIAS PAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. RIPAI ALIAS PAI** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang dijalani Terdakwa di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping DVD yang didalamnya terdapat data berupa 11 (sebelas) rekaman Vidio;
- 1 (satu) keeping CD-RW yang di dalamnya terdapat data berupa 2 (dua) rekaman Video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami MARICE DILLAK S.H.,M.H . sebagai Ketua Majelis Hakim, A. A PUTU NGR RAJENDRA ,SH.,MHum dan FERDINAND MARCUS L, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh LAELA MULIANI , S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SAHDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

ttd

A.A. PT NGR RAJENDRA,S.H.M.Hum

ttd

FERDINAND MARCUS L, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MARICE DILLAK, S.H. M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

LAELA MULIANI , S.H.

**Untuk turunan resmi**

**PENGADILAN NEGERI MATARAM,**

**PANITERA**

**LALU IHSAN, S.H.M.H.**

**Nip. 19631231 198603 1 040**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33